BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan, "(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten yang diatur dengan undang-undang", (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 18 (5) yang berbunyi, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Berdasarkan asas desentralisasi menunjukkan adanya hak otonom bertujuan untuk mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sehingga konsep otonomi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan masa depan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 (14) menyebutkan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945".[1] Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip prinsip demokrasi.

Wilayah Indonesia secara garis besar menurut Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-Undang ini dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif. [2] Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 1 (2) "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[3]

Desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

[1] Undang-undang Desa, Kelurahan dan Kecamatan (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014), 4.
[2] Dalam pasal 118, UU ini secara eksplisit juga menyebutkan Provinsi Timor-Timur dapat diberi otonomi khusus yang diatur dengan UU tersendiri
[3] Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.[5]

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat,
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dalam struktur organisasi pemerintahan desa Kepala desa merupakan pemimpin dari para pembantu/perangkat desa (sekretaris desa, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan), karena kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa.[6] Sebagaimana Permendagri dalam Bab III Pasal 3 (ayat 2) menyebutkan bahwa : Kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai wewenang diantaranya : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, Menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,

[4] Undang-undang Desa, Kelurahan dan Kecamatan, 2.
[5] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas, Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 170.
[6] Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia* (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2014), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.[7]

Kewenangan kepala desa atas pengelolaan keuangan desa tentu akan menjadi tugas berat para perangkat desa dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sebagai pemegang kekuasaan penuh kepala desa akan bertanggung jawab untuk mengatur semua urusan pemerintahannya. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang penyelenggaraannya berdasarkan asas : kepastian hukum, tetib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Dengan berdasarkan asas tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan titik central untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya menjadi semakin maju.[8]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kreteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar urusan pemerintahan. Semua

[7] Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[8] Dhurorudin Mashad, *Konflik Elite Politik Di Pedesaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreteria ini diupayakan mencapai hasil dan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahannya.[9]

Pemerintah pada Tahun 2014 menyusun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Undang-undang desa ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Sejak disahkannya Undang-undang Desa pemerintah pusat semakin memantapkan tugas dan wewenang kepala desa. Sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang : (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pada poin (c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Selanjutnya pada ayat (3) Poin (c) disebutkan "Dalam melaksanakan tugas Kepala desa juga berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan".

Hal tersebut juga tertera pada pasal 66 ayat (2) tentang penghasilan Pemerintah Desa bahwa penghasilan tersebut diperoleh dari dana Perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APB Daerah Kabupaten, sedangakan pada ayat (3) pemberian tunjangan kepada Kepala desa dan perangkat Desa bersumber dari APB Desa. Dengan adanya anggaran pemberian gaji dan tunjangan untuk Kepala desa, maka kepala desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggung

[9] Mason C. Hoadley, *Quo Vadis Administrasi Negara IndonesiaAntara Kultur Lokal dan Struktur Barat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabkan kewenangan atas pengelolaan keuangan desa yang akan dilakukannya nanti.

Berdasarkan Undang-undang desa yang baru ini Kepala desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri tetapi kewenangan tersebut terbatas dan tidak menjadikan keotoritasan Kepala desa dalam mengatur dan mengelola keuangan desa secara sewenang-wenang, dalam hal ini kepala desa harus menjalankan tugas dan mempertanggung jawabkan apa yang menjadi kewenangannya.

Tugas dan kewenangan kepala desa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap proses penyelenggraan pemerintahan desa yang terkait pengelolaan keuangan desa, maka setidaknya kepala desa mampu mengoptimalkan keuangan desa sesuai kebutuhan desa. Hal ini dalam sebutan lain tentang keuangan desa terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa :"Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi "Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa". Kepala desa harus benar-benar memahami atas kebutuhan masyarakatnya dan melaksanakannya sesuai yang diharapkan oleh Undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlakunya Undang-undang ini pada prakteknya masyarakat meragukan tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai pengelola atas dana yang dianggarkan untuk keperluan pembanguan desa, keraguan mereka terutama pada kekawatiran akan pengelolaan dana yang begitu besar sampai milyaran yang masuk ke desa. Anggaran dana dari pemerintah pusat untuk masing masing desa kurang lebih 1.400.000.000 (1 Milyard 400 juta) secara bertahap dengan melihat kreteria desa, anggaran untuk desa nantinya akan diberikan langsung 100% dengan rincian 60% untuk pemberdayaan masyarakat dan 40% untuk operasional desa.[10] Sebagaimana Paulus Israwan Setyoko memaparkan dalam tulisan jurnalnya yang berjudul "*Accountability of Financial Administration Program*":

> *"Village Allocation Funds (VAP) is a kind of development program aimed atincreasing community participation and empowerment, as well as quality of rural development. It is allocated to the villages by the central goverment in the formof block grants, so that it can be used by rural people according to their needs and local potentials".*[11]

Rencana anggaran desa yang mencapai milyaran rupiah tersebut maka akan terjadi kompetisi yang tidak sehat diantara para calon kepala desa yang saling berebut mencalonkan menjadi kepala desa. Hal yang menarik juga untuk kita kaji motivasi dan potensi apa yang mendorong seorang calon Kepala desa sehingga ia menerjunkan diri menjadi kontestan dan berkompitisi pemilihan

[10] Sutar, *Wawancara*. Selasa 24 Pebruari 2015.
[11] Paulus Israwan Setyoko, *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Keuangan Desa.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa. Padahal diketahui untuk keperluan itu Calon Kepala desa dituntut berkorban waktu, tenaga, dan terutama curahan dana yang relatif besar, khususnya ketika calon Kepala desa harus terjun berkampanye untuk menggalang sebanyak mungkin dukungan massa pemilih.

Begitu besar tanggung jawab kepala desa nantinya dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang seakan tidak seimbang dengan kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana pada pasal 33 poin (d): "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat",[12] sehingga tidak menutup kemungkinan kekhawatiran ini akan terjadi ketidakmengertiannya dalam mengelola keuangan desa karena keterbatasan pendidikan sebatas SMP/sederajat.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini membutuhkan kesiapan yang komprehensif dan matang terutama berkaitan dengan adanya sejumlah kewenangan yang ditangani aparat pemerintahan desa yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu diperlukan peran dan tugas pemerintah maupun pemerintah daerah yang sangat intens untuk mengantisipasi terjadinya mal-administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Substansi diberlakukannya Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada desa dalam pengelolaan keuangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

[12] Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam judul : Kewenangan Kepala desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Perspektif '*Urf*).

B. Identifikasi Masalah

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang kewenangannya dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapaun wewenang Kepala desa sangat banyak sekali diantaranya: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. dan lain lain.

Adanya anggaran dana desa yang banyak maka tugas dan wewenang serta tanggung jawab Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan juga semakin berat, tentu hal ini membutuhkan pemimpin yang berkompeten dibidang administrasi pemerintahan. Jika melihat kualifikasi dalam syarat pencalonan menjadi Kepala desa yang hanya lulusan SMP/sederajat dibandingkan dengan kewenangan yang sangat berat akan menghambat proses pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu maka peneliti hanya memfokuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kewenangan Kepala desa dalam mempertanggung jawabkan semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana akibat yang timbul ketika terjadi maladministrasi terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam kajian Urf?

D. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertanggungjawaban Kepala desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Menganalisis akibat yang timbul ketika terjadi maladministrasi terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam kajian Urf.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara praktis penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada Para kepala desa tentang tugas dan tanggung jawab yang berat serta kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua masyarakat yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Secara teoritis penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa bagi para penyelenggara pemerintah daerah khususnya pemerintah desa yang yaitu kepala desa dan para perangkat desa lainnya sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan desa masing-masing dan mendukung para pemerintah dalam setiap kegiatan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan toeritis.[13] Menurut Soerjono Soekanto bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentuan oleh teori.[14]

Menurut Burhan Ashshofa suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk mnerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antar konsep.[15] Sedamgkan menurut Snelbecker yang mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang mengintegrasikan secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

[13] M. Solly Lubis, *Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994), 80.
[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Rhineka Cipta, 1996), 19.
[15] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: penerbit Rhineka Cipta, 1996), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.[16]

Landasan pemikiran atau landasan teori dalam penelitian sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian yang bertujuan sebagai pisau analisis pada bab selanjutnya. Sesuai dengan judul penelitian ini penulis menggunakan teori kewenangan dan pertanggungjawaban.

1. Teori Kewenangan

Teori ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan Kepala desa dalam mengelola keuangan desa yang selanjutnya hasilnya dipertanggungjawabkan. Kewenangan yang diperoleh selalu disertai dengan tanggung jawab dari penerima kewenangan atau penerima pelimpahan kewenangan, karena setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[17]

Sememntara menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.[18] Philipus menembahkan bahwa "berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu

[16] Snelbecker, dikutip dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT. Remana Rosdakarya), 1990.
[17] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 1150.
[18] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum".[19] Sedangkan menurut Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[20]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi Pemerintahan pada pasal 8 berbunyi :

Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Ayat (2) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

a. Peratutan perundang-undangan; dan
b. AUPB (Asas-asas umum pemerintahan yang baik)

Ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam judul ini membahas tentang kewenangan Kepala desa dalam mengelola keuangan desa, berharap kepala desa mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di desanya. Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh para perangkat desa lainnya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagaimana telah tersebut

[19] Ibid., 132.
[20] Indraharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Pasal 10 bahwa:

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

a. Kepastian hukum;
b. Kemanfaatan;
c. Ketidakberpihakan;
d. Kecermatan;
e. Tidak menyalahkan kewenangan;
f. Keterbukaan;
g. Kepentingan umum; dan
h. Pelayanan yang baik.[21]

---

[21] yang dimaksud dengan AUPB kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- Asas kemanfaatan adalah: manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :
  (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;
  (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing
  (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok massyarakat yang lain;
  (5) Kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakat;
  (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
  (8) Kepentingan pria dan wanita.
- Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Asas tidak menyalahgunakan kewenagan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk keoentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenagan tersebut; tidak melampaui batas; tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenagan.
- Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimanatif dalam penyelenggaraaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini pemerintah pusat (pemerintah daerah Kabupaten/kota) menyerahkan hak otonomi seluruhnya kepada seluruh desa, sehingga kepala desa berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri sesuai bunyi pasal 75 ayat (1) "Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa".

Setiap wilayah baik kabupaten/kota sampai tingkat desa tentu mendapat anggaran dari pemerintah pusat yang disebut Dana Desa, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 5 ayat 2: Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan adanya dari anggaran tersebut adalah untuk pembangunan kota/desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 berbunyi: "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkukangan secara berkelanjutan". Dengan adanya anggaran dana untuk desa sebagai upaya bahwa pemerintah daerah memberikan/melimpahkan sebagian tugas/wewenangnya kepada desa, tentu hal ini akan menjadi tanggung jawab

---

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- Asas kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang te[at waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar elayanan, dan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa untuk mengurus perencanaan, penyusunan, serta pengelolaan dalam penggunaan rencana keuangan desa.

Landasan Filosofis dari terbentuknya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang mempertimbangkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang tertuang dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945. [22]

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori ini peneliti kemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang pertanggungjawaban Kepala desa sebagai pihak yang diberi tugas dari pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu otonomi keuangan desa.

Pertanggungjawaban adalah keadaan, wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 (ayat 1) bahwa Kepala desa merupakan orang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini kepala desa akan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan desa.

[22] Salim Hs, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam segala aspek hukum. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *Liability* dan *Responsibility*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya. Pengertian dan penggunaan praktis istilah *liabilty* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibilty* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[23]

Kepala desa sebagai peran utama dalam menggunakan dan mengendalikan keuangan desa, tentu mempunyai pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukumnya yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengguanakan Teori *liability* dan *responsibility* sebagai alat untuk menganalisis pertanggungjawaban Kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa, apakah kepala desa sudah melaksanakan

[23] Ridwan H.R., *hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 335-337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan desa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul "Kewenangan Kepala desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan 'Urf), penelitian ini ada beberapa yang sudah pernah melakukan penelitian baik berupa tesis, karya ilmiah dan sebagainya, tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Diantaranya penelitian tersebut ditukis oleh :

1. Ahmad Aminuddin, S.H, 2010 Universitas Bengkulu. Fakultas Hukum dengan judul : "Efektifitas Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Muara Payang". Dari penelitian ini hasil kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan Program UPKD di Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan derajat efektivitas program yang cukup tinggi. Tidak dapat dipungkiri peran yang cukup signifikan dipegang oleh fasilitator/pendamping dalam pelaksanaan program UPKD. UPKD ini membuat masyarakat merasa terbantu dan lebih mudah mendapatkan saprodi, pupuk, bibit, dan lain lain. Semenjak UPKD merealisasikan pinjaman kredit kepada anggota, masyarakat merasa mudah untuk mendapatkan/membeli di bidang makanan dan obat obatan. Sehingga dirasa peran para pihak terkait yang ada di Desa menjadikan masyarakat merasa puas dengan adanya program UPKD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sudiro, S.H., pada Tahun 2011. Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dengan Judul "Implementasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah" (Studi Kasus Kabupaten Konawe Utara). Dalam hasil yang ditemukan dari tesis ini sesuai dengan rumusan yang ditulis yaitu bagaimana fungsi penganggaran DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa pemberian anggaran yang sangat besar dikabupaten Konawe Utara, pihak pemerintah Konawe sudah melaksanakan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah Konawe dengan sistem efektifitas kerja yang maksimal. Fungsi anggaran tersebut dibuat untuk anggaran operasional seperti pos anggaran tunjangan kesehatan, tunjangan rumah, tunjangan bensin dan tunjangan perjalanan dinasserta kegiatan lainnya yang berupa fasilitas dewan lainnya.
3. H. Syahrani Umbran, S.H., pada Tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (UBM) Dengan judul "Efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Seling". Efektivitas pengelolaan tata usaha keuangan desa melalui pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan desa belum efektif khususnya dalam pencatatan dan pembukuan pemungutan pologoro desa yang dalam prakteknya terkendala oleh karena hubungan keluarga atau rasa ewuh pekewuh karena dalam pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja atau dengan mendatangi rumah perangkat desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Seling bertumpu pada pembacaan laporan yang dibuat setiap tiga bulan sekali.Sistem penilaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara periodik pada tiga bulan sekali ini dilaporkan kepada BPD selaku wakil masyarakat dan juga pihak kecamatan selaku pimpinan. Sehingga Efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Seling banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dari Kepala desa.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[24] Selain disebut penelitian hukum kepustakaan juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[25]

Sedangkan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad mengatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[26]

Sehingga definisi penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum dan bekerjanya hukum

---

[24] Ibid., 12.
[25] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 118.
[26] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pendekatan dan pemikiran tertentu termasuk pemeriksaan secara mendalam.

Tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan yang lain, dalam penelitian hukum ini pada umumnya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah,
b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa,
c. Menggambarkan secara lengkap aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok.[27]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yakni penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.[28]

Soerjono Soekanto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[29] Pengertian

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* 49.
[28] Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56
[29] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanya terbatas pada bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Namun pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*Case approach*), Pendekatan Historis (*Historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* atau Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut

[30] Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang. Sehinnga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[31]

Definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Maka seperti produk hukum berupa keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini.[32]

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangannya saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, maka juga diperlukan mempelajari dasar ontologis (alasan lahirnya undang-undang), landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Maka pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.
[32] Ibid., 96-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Hukum (Bahan Hukum)

Penelitian hukum Normatif ini dalam pengambilan sumber hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Akan tetapi jenis penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) yang dalam penyusunan kerangka teoritis tidak diperlukan sedangkan kerangka konseptualnya mutlak diperlukan.[33] Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empris. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama adalah berasal dari data kepustakaan.[34] Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku seperti KUHP dan KUH Perdata. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan atas bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

[33] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op Cit.*, 119.
[34] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.[35]

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder (data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian) yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.[36] Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan Desa
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[35] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12-13.
[36] Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.[37]Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau tesis), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.[38]

c. Bahan Hukum Tertier

1) Kamus, dan
2) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik yang terapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya diklasifikasikan menurut kelompoknya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menggunakan telaahan kepustakaan (*study dokument*). Studi dokumenter

[37] Ibid, 54.
[38] Seorjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data yang sudah diperoleh dari bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data; pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapannya atau kekurangannya, apakah sudah sesuai untuk keperluan penelitian,
b. Klasifikasi data; pengelompokan data kemudian menempatkannya sesuai dengan bidang pembahasan agar mempermudah dalam proses menganalisis, dan
c. Sistematika data; penyusunan data berdasarkan pada sistematika yang ditetapkan dalam metode penelitian.[39]

5. Teknik Analisisa Bahan Hukum

Sedangkan dalam teknik teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif lebih mengkaji dan mengumpulkan data dokumenter. Data dokumenter ini merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perUndang-undangan maupun dokumen dokumen yang sudah ada. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini peneliti juga melakukan interview kepada pihak pihak yang terlibat langsung yang ditugaskan dibidang tata pemerintahan yang menangani keuangan desa. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian maka mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran gambaran (deskripsi) dengan kata kata atas temuan, dan kerenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dan bukan kuantitaif.[40]

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar belakang masalah, ruang lingkup/identifikasi, rumusan asalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA yang membahas hal hal yang berkaitan dengan struktur dalam pemerintahan desa yaitu: Konsep dasar tentang pemerintahan, konsep dasar otonomi, struktur/organisasi pemerintah desa, serta tinjauan umum pengelolaan keuangan desa dalam perspektif '*urf.*

BAB III : PEMBAHASAN Tugas dan Kewenangan Kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang berisi tentang pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APB Daerah yang disalurkan melalui APB Desa. Kemudian menjelaskan tentang konsekuensi yuridis mal-administrasi terhadap pengelolaan keuangan desa serta

[40] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Rosda Karya, 1989), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan keuangan negara pada masa kekhalifahan ‘Umar bin Khattab, R.A.

BAB IV : ANALISIS, bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Akibat yang timbul ketika terjadi mal-administrasi terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengelolaan keuangan desa dalam kajian *‘Urf*.

BAB V : PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id